



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 178 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 2102 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) BANI NURKIBAN

KECAMATAN BL LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bani Nurkiban Nomor 01/BNK/V/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : 5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang tupoksi Dinas Pendidikan.
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan BL Limbangan Nomor 421.1/57-Disdik Tanggal 01 Juni 2009;
2. Rekomendasi Camat BL Limbangan Nomor 451.4/1198-Kec/ 2009 tanggal 2 Juni 2009;
3. Surat Keterangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.05/1/PP.01.1/66/2009 tanggal 3 Juni 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Bani Nurkiban
Alamat Yayasan : Ds Neglasari, Kec. BL Limbangan Kab. Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) Bani Nurkiban
Alamat Lembaga : Ds Neglasari, Kec. BL Limbangan Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 24-06-2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Dis. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 130408093